



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara para pemohon bernama :

I MADE SUARDANA. tempat lahir di Tengading pada tanggal 6 Agustus 1980, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Br. Dinas Tengading Desa Antiga Manggis Karangasem;

dan

YAN DIAN PUSPASARI. tempat lahir di Klungkung pada tanggal 11 November 1984, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Br. Dinas Tengading Desa Antiga Manggis Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai

-----**PARA**

PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No 4/Pdt.P/2020/PN.Amp tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim No 4/Pdt.P/2020/PN Amp. Tanggal 15 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No 4/Pdt.P/2020/PN Amp atas nama pemohon I MADE SUARDANA, DKK tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 15 Januari 2020 dibawah Register No 4/Pdt.P/2019/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten / Kota Amlapura No. 447/CS/2008 tertanggal 5 Maret 2008.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai anak kedua laki – laki yang diberi nama MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA
3. Bahwa anak kandung pemohon MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5107-LT-22012016-0053 tertanggal 22 Januari 2016.
4. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya
5. Bahwa anak kandung pemohon MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA, sejak menyandang nama tersebut sering sakit – sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut
6. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit – sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA diganti dengan nama MADE ARSHYANENDRA DHARMA PRADANA

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memanggil para pemohon ke persidangan serta mengeluarkan Suatu Surat Penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA diganti menjadi MADE ARSHYANENDRA DHARMA PRADANA
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Amlapura agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5104-LT-22012016-0053 tertanggal 22 Januari 2016 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan pada para permohonan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE SUARDANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YAN DIAN PUSPASARI yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 447/CS/2008 atas nama I Made Suardana, Amd. Dengan Yan Dian Puspasari SE, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Made Arsyandendra Pradipta Dharma, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107033006110004 atas nama

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Suardana, A.Md., yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NI NYOMAN SRI ANDRI YANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I Made Suardana adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon pada akta Kelahirannya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada pada tanggal 27 September 2006 bertempat di Banjar Dinas Tengading Desa Antiga Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Made Arsyandra Pradipta Dharma karena anak tersebut sering sakit sakitan;
- Bahwa sebelumnya anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan pada orang pintar disarankan untuk merubah namanya, dan setelah nama anak tersebut diganti dan dilakukan upacara menjadi Made Arsyandra Dharma Pradana maka kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon tersebut agar tidak ada perbedaan nama anak Para Pemohon pada surat-suratnya kedepannya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama anak Para Pemohon dirubah;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI I KETUT DANU YUDISTIRA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Yan Dian Puspasari merupakan Kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon pada akta Kelahirannya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada pada tanggal 27 September 2006 bertempat di Banjar Dinas Tengading Desa Antiga Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Made Arsyandendra Pradipta Dharma karena anak tersebut sering sakit sakitan;
- Bahwa sebelumnya anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan pada orang pintar disarankan untuk merubah namanya, dan setelah nama anak tersebut diganti dan dilakukan upacara menjadi Made Arsyandendra Dharma Pradana maka kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon tersebut agar tidak ada perbedaan nama anak Para Pemohon pada surat-suratnya kedepannya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama anak Para Pemohon dirubah;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitem angka 1 dari Permohonan Para Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitem angka 2,3, dan 4 dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA diganti menjadi MADE ARSHYANENDRA DHARMA PRADANA-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon I MADE SUARDANA (Bukti P-1) dan YAN DIAN PUSPASARI (bukti P-2) merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 September 2006 (bukti P-3) dimana dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga atas nama I Made Suardana A.Md., (bukti P-5) dan Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pertama Para Pemohon yang bernama MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA sebagaimana termuat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LT-22012016-0053 (bukti P-4), serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang bernama NI NYOMAN SRI ANDRIYANI dan I KETUT DANU YUDISTIRA yang menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada pada tanggal 27 September 2006 dimana Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Made Arsyandendra Pradipta Dharma karena anak tersebut sering sakit sakitan dan setelah ditanyakan pada orang pintar disarankan untuk merubah namanya, dan setelah nama anak tersebut diganti dan dilakukan upacara menjadi Made Arshyanendra Dharma Pradana maka kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik sampai dengan sekarang. Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon tersebut agar tidak ada perbedaan nama anak Para

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada surat-suratnya kedepannya serta pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama anak Para Pemohon dirubah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum angka 2 dari Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Para Pemohon tentang Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Amlapura agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5104-LT-22012016-0053 tertanggal 22 Januari 2016 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat (2) disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, demikian pula berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sehingga Petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;-----

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Membebankan pada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 4 dapat untuk dikabulkan;-----

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama MADE ARSYANENDRA PRADIPTA DHARMA dirubah menjadi MADE ARSHYANENDRA DHARMA PRADANA;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan Nomor : 5107-LT-22012016-0053 tertanggal 22 Januari 2016 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 3 Februari 2020** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I MADE WISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2020/PN Amp



I MADE WISNA S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,M.H.,

Perincian biaya

1. Biaya PNPB	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNPB Panggilan	: -
5. Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)